

## GENDER, ISLAM, DAN HAM

**Saifullah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

Email : [saifullah79dafa@gmail.com](mailto:saifullah79dafa@gmail.com)

### Abstrak

Polemik dalam pembahasan peran domestik dan publik perempuan adalah kurang tepatnya interpretasi tentang gender dalam perspektif konstruksi sosial, ekonomi, hukum, politik dan agama. Akibatnya adalah salah satu jenis kelamin terpinggirkan dan tersubordinasi. Perempuan dan laki-laki tidak ditempatkan sebagai manusia yang memiliki kesempatan yang setara. Kekeliruan dalam menginterpretasi kedua peran jenis manusia itu disebut dengan bias gender. Suatu keharusan untuk melakukan reinterpretasi agar muncul kesadaran bersama bahwa ada kesempatan dan perlakuan sama dalam menjalankan tugas sebagai hamba Allah.

Kata kunci : Subordinasi, Marginalisasi, Diskriminasi

### A. Latar belakang

Penafsiran yang “kurang tepat” terhadap suatu fenomena sosial adalah suatu hal yang wajar, karena ini akan merangsang suatu wacana baru yang *debatable*. Selama penafsiran itu tidak membawa kepada pereduksian hak-hak asasi manusia. Penafsiran makna gender (*the interpretation of gender*) misalnya, yang justru kebanyakan membuat salah satu jenis kelamin manusia baik kehormatan, derajat, martabat, keadilan menjadi tereliminir. Banyak orang menyepelekan hal ini sebagai sesuatu yang alami (*natural*) yang berlaku dalam suatu komunitas sosial. Sehingga ketidakadilan dan ketidaksamaan peran seakan tampak *legitimated*, absah. Legitimasi ini lebih disebabkan dan dibangun atas persepsi-persepsi sosial dengan segala interpretasi dan tendensinya melalui komunikasi dan sosialisasi yang panjang sebagai wujud kelanjutan dari mekanisme-mekanisme yang menjadi mesin pelanggaran konstruksi sosial terhadap makna gender itu sendiri, dan terkonfigurasi dalam produk sosial, hukum, politik maupun agama.

## B. Bentuk-bentuk pelanggaran bias gender

Mekanisme “pelanggaran” tafsir bias gender ini bisa melalui pelbagai cara seperti, *pertama*, melalui sosialisasi makna gender yang keliru pada laki-laki dan perempuan, sehingga membentuk paradigma tersendiri bagi kalangan laki-laki dan perempuan bahwa terdapat perbedaan kodrati yang kebenarannya absolut dan tidak perlu dipersoalkan sebagai sesuatu yang bersifat profan. *Kedua* melalui konstruksi sosial yang diperkuat dengan campur tangan interpretasi kalangan agamawan yang sering kali menuruti keinginan-keinginan pribadi (*vested interest*) yang didasarkan pada keuntungan kelas-kelas sosial maupun ekonomi. Dimana peran ulama atau Darwis dalam islam, Lewi dalam Yahudi, pendeta-pastur, Romo dalam Kristen-Katholik, menampakkan peran-peran sebagai penafsir utama dalam agama melebihi kapasitasnya sebagai penafsir agama yang sesungguhnya. Sehingga apa yang disebut Weber sebagai agama kelas-kelas tanpa hak istimewa yang disifati oleh tendensi eksklusifitas pada wanita hampir menjadi kenyataan. Suatu misal, perbedaan besar terdapat dalam bidang partisipasi religius yang dibolehkan pada kaum wanita dalam partisipasinya yang bersifat pasif.<sup>1</sup> Setidaknya dua hal diatas ini yang menurut penulis menjadi alasan kalangan pejuang feminisme untuk melawannya seperti feminisme liberal, radikal, Marxis, sosialis sampai pada aliran terkini yaitu poststrukturalis.

## C. Perspektif feminisme

Dalam perspektif feminisme sosialis yang lebih menekankan pada sintesa antara pemikiran Federiech Engels dan Kalr Marx, penindasan dapat terjadi pada kelas manapun, aliran ini menggabungkan analisis patriarkhi dan analisis kelas. Bagi feminisme sosialis ketidakadilan bukan disebabkan oleh perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan karena anggapan dan penilaian masyarakat (*social construction*) terhadap perbedaan itu.<sup>2</sup> Sebaliknya bagi feminisme Marxis bahwa persoalan perempuan selalu diletakkan pada kerangka kritik atas kapitalisme.<sup>3</sup> Bagi feminisme Marxis penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari eksploitasi yang bersifat struktural, dan sistem kapitalisme sebagai penyebabnya. Maka penyelesaiannya

---

<sup>1</sup> Max Weber, 1962, *The Sociology of Religion*, (terj. M. Yamin), IRCisod, 2002, Yogyakarta hal.152.

<sup>2</sup> Mansour Fakh, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Pustaka Pelajar Yogyakarta. hal.92

<sup>3</sup> *Ibid*.86

harus bersifat struktural dengan merubah struktur kelas dan pemutusan hubungan dengan sistem kapitalisme internasional.<sup>4</sup>

Paradigma biologis dijadikan argumentasi oleh kalangan feminisme radikal dalam memperjuangkan keadilan dalam kesejajaran perempuan dengan laki-laki. Paham dan analisis mereka bahwa *personal is political*, memberi peluang politik bagi kaum perempuan.<sup>5</sup> Ada beberapa persoalan yang menjadi karakter perjuangan feminisme radikal yaitu, *pertama*, konsep patriarki yang dipakai untuk menganalisis prinsip-prinsip penindasan perempuan. Seperti yang diargumentasikan oleh Millett (1971) bahwa patriarki merupakan *analitically independent of capitalist or modes of production*. Firestone (1970) mendefinisikan patriarki dalam term-term penguasaan laki-laki terhadap reproduksi perempuan.<sup>6</sup> Nickie Charles (1993) mengatakan bahwa yang disebut dengan patriarki adalah dominasi secara keseluruhan tatanan laki-laki atas semua perempuan.<sup>7</sup> *Kedua*, asumsi kaum feminis radikal adalah penindasan universal perempuan (*universal oppression of women*). Hal ini dilahirkan oleh laki-laki yang menindas perempuan, dan perempuan sebagai kelas yang tertindas (*the oppressed class*) yang mempunyai keterkaitan dengan budaya patriarki yang diciptakan dan terus menerus dipertahankan. Firestone (1970) berargumentasi bahwa ketidaksamaan fundamental antara laki-laki dan perempuan dapat ditelusuri pada realitas fisik perempuan dan realitas biologis laki-laki (yang mempunyai fungsi reproduksi sendiri-sendiri) dan konsekuensi-konsekuensi mereka. *Ketiga*, yaitu penyadaran terhadap efek-efek dominasi laki-laki, perempuan harus menjalani sebuah proses pengenalan pendidikan yang difokuskan pada perempuan atau *re-education* sebagai bentuk peningkatan penyadaran (*consciousness raising*). *Consciousness raising* dimaknai sebagai tukar informasi (*sharing information*) tentang pengalaman perempuan dan juga dimaknai sebagai pendidikan untuk perempuan karena kurangnya perempuan dalam pengetahuan dasar yang komprehensif.<sup>8</sup> Suatu misal, ketika wacana kepemimpinan diangkat kepermukaan dan dikorelasikan dengan peran perempuan, akan muncul suatu resistensi dari kalangan “agamawan klasik”, khususnya islam, bahwa perempuan tidak

---

<sup>4</sup> *Ibid.* 88-89

<sup>5</sup> *Ibid.* 86. Lihat Torsten Husen, 1994, *The Encyclopedia of Education*, second edition, Volume IV, V, Pergamon. hal. 2453

<sup>6</sup> Gaby Weiner, 1994, *Feminism in Education : An Introduction*, Open University Press, Buckingham Philadelphia. hal. 54-55.

<sup>7</sup> Nickie Charles, 1993, *Gender Divisions and Social Change*, Harvester Wheatsheaf, Barnes and Noble Books. hal. 88.

<sup>8</sup> *Ibid.* 55

layak memimpin dibandingkan laki-laki sebab dalam aktivitasnya perempuan akan banyak mengalami hambatan biologis yang menjadi rintangan peran-perannya seperti haid, melahirkan dan mendidik anak. Pada term terakhir ini dikalangan masyarakat kita telah terbangun satu paradigma yang “semi kokoh” bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab perempuan *ansich*, sedangkan laki-laki merasa terbebas untuk memikul tanggung jawab itu, mengapa harus perempuan, bukankah ia telah berjuang selama delapan hingga sembilan bulan untuk anak itu. Dari persepsi seperti ini aliran feminsime radikal mengatakan bahwa kesejajaran antara laki-laki dan perempuan hanya akan tercapai ketika peran-peran domestik perempuan hilang dan digantikan dengan peran-peran publik, urusan memasak, mencuci dan mendidik anak menjadi tanggung jawab sosial.

Perspektif lain dari mekanisme peletakan keperbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan kesifatan, yaitu feminisme liberal. Tesis feminisme liberal berakar pada pandangan bahwa kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*equality*) berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja feminisme liberal adalah kesempatan yang sama dan hak yang sama. Asumsinya, karena perempuan adalah makhluk rasional juga.<sup>9</sup> Anggapan ini lahir juga karena konstruksi sosial dan kultural dalam masyarakat kita. Bahwa perempuan itu harus lemah lembut, penyayang, keibuan sedangkan laki-laki perkasa, kuat dan melindungi. Muncul suatu pertanyaan akankah seorang perempuan akan bersifat dan bersikap seperti laki-laki kalau dididik seperti kaum laki-laki? Bagi kalangan tradisionalis tidak mungkin, secara lahiriyah laki-laki dan perempuan berbeda dan ini akan membawa kepada perubahan dan perbedaan sifat dimasing-masing jenis kelamin tersebut dan tidak boleh terjadi, sebab menyalahi ketentuan hukum sosial, suatu produk hukum yang dikonstruksi oleh masyarakat yang tidak tertulis dan menjadi konsensus bersama. Bagi kalangan non tradisional hal itu mungkin terjadi, sebab eksistensi antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan oleh determinasi biologis dan sifat secara ketat, melainkan peranan dan tanggungjawab mereka secara sosial. Suatu contoh banyak laki-laki yang berwajah dan bersikap seperti perempuan, lemah lembut dan berdandan seperti perempuan, juga ada perempuan yang berlagak seperti laki-laki perkasa seperti Laila Ali sang petinju, Lisa

---

<sup>9</sup> Mansour Fakih, *ibid.* hal.81-82.

Rumbewas sang lifter. Determinasi biologis dan sifat secara berlebihan dan anggapan kuat tidaknya seseorang tidak terletak pada kekuatan ototnya, tapi pada otaknya.

Dalam pandangan feminisme poststrukturalis, Simone De Beauvoir dalam bukunya *The Second Sex* (1974) mendiskusikan bagaimana antara laki-laki dan perempuan dimaknai secara dikhotomi, laki-laki didefinisikan sebagai “*The Self*” dan perempuan sebagai “*The Others*”. Menurut ini bukan saja perbedaan dari kaum laki-laki melainkan juga sebagai bentuk perendahan.<sup>10</sup> Kaum feminis poststrukturalis menfokuskan pada solusi-solusi individu, juga mempersoalkan bahwa inti penindasan adalah bersifat struktural, deskriminasi ekonomi misalnya.<sup>11</sup> Bentuk-bentuk pelanggaran ini semakin dikuatkan dan dikuatkan kembali. Meninjam istilahnya Torsten Husen bahwa ketidakterhindaran kontradiksi, yang telah memberikan diskursus yang bersifat kontradiktif dan pemosisi-pemosisian dalam diskursus melalui yang mana teori-teori secara terus menerus dikuatkan (*constituted*) dan dikuatkan kembali (*reconstituted*)<sup>12</sup> dan batasan-batasan seorang perempuan yang mana dalam bentuk masyarakat patriarkhi menempatkan wanita dalam posisi yang kurang menguntungkan.

#### D. Perspektif Islam dan HAM

Bentuk mekanisme berikut terhadap pemaknaan gender yang keliru dibangun diatas interpretasi agama. Kebanyakan para kalangan agamawan klasik mengartikulasikan ayat-ayat demi kepentingannya sendiri, agar tidak tersaingi. Mereka selalu mengkhotbahkan surat An-nisa’ ayat 13 yang menyatakan ” *bahwa laki-laki adalah penuntun bagi perempuan*”. Terkesan penafsiran-penafsiran seperti ini dipolitisir demi melanggengkan apa yang disebut oleh Charol Shakeshaft sebagai wujud *androcentism* yaitu dominasi laki-laki dalam ilmu pengetahuan dan *research*.<sup>13</sup> Hal ini menandakan bahwa dogma atau kepercayaan agama, khususnya syare’at islam merupakan kerangka yang “dingin” dan berpengaruh secara kausal dimana hubungan dan kegiatan sosial berlangsung, termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Weber menyebutnya dengan dominasi patrimonial yang berbuat sekehendak hatinya dan yang tak dapat diperkirakan dari semula mempunyai hasil memperkuat lingkungan ketaatan

---

<sup>10</sup> J.O Burger and Helen A.More, 1992, *A Sociology of Women, The Intersection of Patriarchy, Capitalims and Colonization*, Printice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. hal. 25

<sup>11</sup> *Ibid.* 25

<sup>12</sup> Torsten Husen and Postlethwaite T.Neville, 1994, (editors in chief), *The Encyclopedia of Education*, second edition, Volume IV, V, Pergamon. hal. 2457

<sup>13</sup> Charol Shakeshaft, 1987, *Women in Education Administration* (Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc. hal. 150

pada hukum.<sup>14</sup> Dominasi patrimonial ini membawa ekses kepada ketidakseimbangan tatanan politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan agama serta melahirkan apa yang kita namakan sekarang dengan budaya marginalisasi dan subordinasi terhadap salah satu jenis kelamin itu.

Dalam pandangan hukum HAM setiap manusia di dunia tanpa melihat ras, suku, warna kulit, agama dan kebangsaan adalah mempunyai hak-hak asasi yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, pun tidak ada yang lebih rendah, semua dalam kejajaran, kesederajatan, tidak ada bentuk deskriminasi, baik hak berkumpul, berpendapat, pelecehan, berprofesi, memerankan peran-peran publik dan ini berlaku bagi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Argumentasinya adalah, karena “ semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan”.<sup>15</sup> Dalam Deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam pasal 1 dinyatakan “ semua umat manusia merupakan satu keluarga yang para anggotanya dipersatukan oleh ketaatan kepada Allah dan bahwa mereka adalah keturunan Adam. Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar mereka, tanpa deskriminasi ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, status sosial atau pertimbangan-pertimbangan lain”.<sup>16</sup> Oleh sebab itu segala bentuk deskriminasi, pelecehan dan penghambatan terhadap peran-peran publik perempuan merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. termasuk didalamnya adanya kecenderungan pereduksian makna dan interpretasi yang kurang tepat akan istilah gender.

Pada perubahan kedua UUD 1945 pasal 28i ayat 2 dinyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat deskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.<sup>17</sup> Dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk deskriminasi terhadap perempuan, pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan deskriminasi terhadap perempuan adalah perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat dan bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau

---

<sup>14</sup> Max Weber, 1968, *Economy and Society*, vol. 3, (Gunther Roth and Claus Wittich, eds) New York.. hal.1096

<sup>15</sup> *Universal Declaration of Human Rights 1948*, pasal.1

<sup>16</sup> *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Pasal.1

<sup>17</sup> Bagir Manan, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengantar HAM di Indonesia*, Yayasan HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung, hal.127.

penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.<sup>18</sup> Dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan pasal 1, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologi, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.<sup>19</sup>

Pemaknaan terhadap kekerasan dapat berupa fisik dan non fisik. Kekerasan fisik dapat berupa pelecehan dan kekerasan seksual (*sexual violence and harrasment*), pemukulan, pembunuhan dan lain-lain. Kekerasan yang berupa non fisik adalah bentuk-bentuk intimidasi, pengucilan, subordinasi, marginalisasi, inferiorisasi dan hal-hal yang dapat membuat harkat dan martabat perempuan jatuh. Perempuan dan laki-laki adalah setara dalam martabat sebagai manusia, dan mempunyai hak yang dinikmati ataupun kewajiban yang dilaksanakan, ia mempunyai kapasitas sipil dan kemandirian keuangannya sendiri, dan hak untuk mempertahankan nama baik dan keturunannya.<sup>20</sup>

Pendeskriminasian dan apapun bentuknya adalah suatu pelanggaran HAM, sebab kenyataan universal dalam hukum, persamaan antara laki-laki dan perempuan dijamin oleh undang-undang. Suatu misal penempatan kaum perempuan secara eksklusif dan menganggap mereka lebih lemah daripada kaum laki-laki. Dalam diskursus gender, persoalan ketidakadilan perlakuan terhadap wanita seringkali dipandang dinomerdukan dari tingkat domestik atau rumah tangga, karena tidak adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri. Pada konteks ini, pasal 51 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan secara rinci bahwa “ seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama ”.<sup>21</sup>

Problem utama dalam implementasi hukum HAM adalah tidak banyak menyangkut permasalahan-permasalahan domestik secara riil, karena dianggap sebagai privasi

---

<sup>18</sup> *Kumpulan Perangkat HAM Internasional*, 2001, CHRF-INSIST Educator HAM Kalimantan, hal.48.

<sup>19</sup> *Ibid.* 196.

<sup>20</sup> *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Pasal.6

<sup>21</sup> Bagir Manan, *Opcit.* 147

individu. Kalau kita mau jujur mengatakan bahwa keluarga adalah komunitas kecil yang menjadi simbol-simbol dari sebuah komunitas yang besar yaitu masyarakat secara keseluruhan. Sehingga, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya, suatu misal, hampir tidak tersentuh oleh perangkat hukum HAM. Hal ini berjalan secara natural dan nurtural. Natural berarti perbedaan peran laki-laki dan perempuan bersifat kodrati. Anatomi perbedaan biologis menjadi faktor utama dalam menentukan peran sosial. Laki-laki dianggap mempunyai peran utama dalam masyarakat karena dianggap potensial dan lebih produktif.<sup>22</sup> Ini berimbas pada kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan dalam sebuah rumah tangga, sebab perempuan terbatas ruang gerakannya. Secara nurtural adalah suatu anggapan bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan muncul dari relasi-relasi laki-laki dan perempuan yang tidak didasarkan pada biologis, melainkan hasil konstruksi masyarakat.<sup>23</sup> Jadi bisa terjadi bias-bias dalam penafsiran makna gender yang sebenarnya dalam suatu masyarakat yang dianggap sebagai sebuah ketentuan agama. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama.<sup>24</sup> Dalam peran-peran sosial, seperti memutuskan perceraian atau *islah*, wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.(Al-baqarah ayat 228).<sup>25</sup> Pada ayat yang lain yaitu Surat Al-baqarah ayat 232 diindikasikan bahwa perempuan bebas memilih calon suami yang akan dipilihnya.<sup>26</sup> Ini menjadi bagian dari HAM perempuan yaitu pada pasal 16 ayat 1, 2 dan 3. Pada ayat pertama disebutkan "laki-laki dan perempuan yang telah dewasa, tanpa pembatasan atas dasar perbedaan ras, kebangsaan dan agama mempunyai hak untuk menikah dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam pernikahan, selama pernikahan masih berlangsung dan waktu perceraian".<sup>27</sup> Dalam pernyataan Kairo Hak-hak Asasi dalam Islam, pada pasal 5 disebutkan bahwa " laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menikah, dan

---

<sup>22</sup> Komaruddin Hidayat (pengantar), 1999, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender Dalam Al-qur'an*, Lkis, Yogyakarta, hal.xvii.

<sup>23</sup> *Ibid*.xix

<sup>24</sup> Artinya " Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu".

<sup>25</sup> Artinya "...dan para wanita mempunyai hak yang sama dengan kewajibannya menurut cara yang baik"

<sup>26</sup> Artinya "Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu habis *iddahnya*, maka janganlah (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya".

<sup>27</sup> *Declaration of Human Rights*, pasal.16



tak ada larangan yang bersumber dari ras, warna kulit atau kebangsaan untuk menikmati hak ini “.<sup>28</sup>

Jadi jelas sudah bahwa bentuk-bentuk pendeskriminasian, kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap HAM dan agama. Namun anehnya kalangan agamawan muslim masih terpaku pada surat An-nisa’ ayat 13 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin, pelindung, penuntun bagi kaum perempuan. Pada hal kata “*Qowwam*” ini adalah *musytarak* atau ambigu, mempunyai banyak makna. Dimana secara implisit dapat kita makna, “berdiri sejajar”, berperan sama”, “berprofesi sama” , “mempunyai tanggung jawab sama” dan “bekerja sama”. Bentuk-bentuk tanggung jawab yang sama dengan laki diungkapkan oleh Carmody (1979) bahwa ”women, like men, were expected to adhere to the five pillars of islam, which include prayer five times a day and fasting during the holy month called *Ramadan* and they worshipped with men in the mosques”.<sup>29</sup>

Untuk mengeliminir tereduksinya hak-hak perempuan baik publik maupun domestik dalam perspektif agama diperlukan suatu penafsiran baru yang kontekstual demi kesederajatan dan keadilan diantara kedua jenis kelamin. Seperti yang diungkap oleh Higgens (1985) “ today islamic leaders maintain that men and women hold equal status, although they are quick to emphasize that this quality does not derive from sharing the same priveleges and responsibilities but rather from complementary of their roles. In this world view, men and women are equal before God, but they had somewhat diffrent physical, mental and emotional qualities, somewhat diffrent responsibilities in the family and society, and somewhat diffrent rights and prerogatives”.<sup>30</sup>

## E. Kesimpulan

Ada beberapa yang perlu kita jadikan perenungan dalam memperbincangkan relasi-relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam peran-peran publik bahwa;

1. Keberadaan antara laki-laki dan perempuan dalam konstruk sosial manapun tetap menjadi diskursus yang terbedakan. Dan ini dikuatkan oleh konvensi sosial yang tak tertulis dan merupakan konsensus yang lebih-lebih didasarkan pada tafsir agama yang dogmatis sifatnya dan *taken for granted*. Solusinya yaitu melalui *consciousness raising* dikalangan perempuan dan penempatan-penempatan posisi-posisi strategis

---

<sup>28</sup> The Cairo Delcaration on Human Rights in Islam, pasal 5

<sup>29</sup> Claire M. Renzetti dan Daniel J. Curran, 1992, *Women, Men and Society*, Allyn and Bacon Toronto Singapore. hal.297.

<sup>30</sup> *Ibid.* hal.297

publik ditingkat struktur sosial, dalam institusi-institusi, hukum, pendidikan, politik, dan agama.

2. Bahwa bentuk-bentuk pendeskriminasian, subordinasi dan marginalisasi baik sosial maupun ekonomi adalah bagian dari pelanggaran hak asasi manusia dan agama, atas dasar apapun pelanggaran itu dirujuk dan ditingkat-tingkat komunitas sosial manapun terjadi baik keluarga, komunitas pers, politik, pendidikan maupun agama. Untuk mengeliminir bentuk-bentuk pelanggaran ini, tidak semata-mata mengkambing hitamkan laki-laki sebagai penyebabnya, melainkan melalui sebuah pendidikan dengan penguasaan tingkat pengetahuan yang komprehensif bagi kalangan perempuan.

3. Dalam perspektif tafsir agama dibutuhkan interpretasi yang lebih egaliter dan elegan, yang menempatkan antara laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sesungguhnya sebagai representasi kesederajatan umat manusia dihadapan tuhan, dengan catatan reinterpretasi itu tidak mereduksi sakralitas agama, lebih-lebih menempatkan agama pada yang profan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an* dan terjemahannya, 1993, Depag RI CV.Gema Risalah Press Bandung
- Burger, J.O and A.More, Helen, 1992, *A Sociology of Women, The Intersection of Patriarchy, Capitalims and Colonization*, Printice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey
- Charles, Nickie, 1993, *Gender Divisions and Social Change*, Harvester Wheatsheaf, Barnes and Noble Books
- Fakih, Mansour, 2001, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Hidayat, Komaruddin (pengantar), 1999, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender Dalam Al-qur'an*, dalam Zaitunah Subhan, Lkis, Yogyakarta
- Husen, Torsten, 1994, *The Encyclopedia of Education*, second edition, Volume IV, V, Pergamon.
- Kumpulan Perangkat HAM Internasional*, 2001, CHRF-INSIST Educator HAM Kalimantan
- Manan, Bagir, 2001, *Perkembangan Pemikiran dan Pengantar HAM di Indonesia*, Yayasan HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Bandung
- Renzetti, Claire M. dan Curran, Daniel J., 1992, *Women, Men and Society*, Allyn and Bacon Toronto Singapore
- Shakeshaff, Charol, 1987, *Women in Education Administration* (Newbury Park, CA: Sage Publications, Inc.
- The Cairo Declaration on Human Rights in Islam* 1990

*Universal Declaration of Human Rights 1948*

Weber, Max, 1962, *The Sociology of Religion*, (terj. M. Yamin), IRCISOD, 2002, Yogyakarta

Weber, Max, 1968, *Economy and Society*, vol.3, (Gunther Roth and Claus Wittich, eds) New York..

Weiner, Gaby, 1994, *Feminism in Education : An Introduction*, Open University Press, Buckingham Philadelphia